

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN NOMOR 26 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018	PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN, Menimbang: a. berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PADANG PARIAMAN, Menimbang: a. bahwa besaran alokasi dana nagari Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018 mengalami perubahan sehingga merubah besaran alokasi dana nagari setiap nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik	Tetap

Indonesia Nomor 3898); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan	
--	--

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018.	
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. 2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman. 3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 4. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 5. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan	Tetap

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 6. Rekening Kas Nagari, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.	
BAB II PENETAPAN RINCIAN ADN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Rp. 77.294.458.900 (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) (3) Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. Alokasi Dasar yaitu pagu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara merata kepada setiap nagari b. Alokasi Formula yaitu pagu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi Dana Nagari yang dibagi kepada setiap nagari berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan jumlah korong. (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : $AF \text{ Nagari} = \{(0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) + (0,10 * Z5)\} * AF \text{ Kab}$ Keterangan: AF Nagari= Alokasi Formula setiap Nagari	BAB II PENETAPAN RINCIAN ADN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. (2) Besaran ADN Tahun Anggaran 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah Rp. 78.397.158.900 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) (3) Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a. Alokasi Dasar yaitu pagu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara merata kepada setiap nagari b. Alokasi Formula yaitu pagu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi Dana Nagari yang dibagi kepada setiap nagari berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan jumlah korong. (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : $AF \text{ Nagari} = \{(0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) + (0,10 * Z5)\} * AF \text{ Kab}$

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten. Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari kabupaten. Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari kabupaten Z5 = rasio jumlah korong setiap Nagari terhadap total korong kabupaten AF Kab= Alokasi Formula kabupaten (5) Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	Keterangan: AF Nagari= Alokasi Formula setiap Nagari Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten. Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari kabupaten. Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari kabupaten. Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari kabupaten Z5 = rasio jumlah korong setiap Nagari terhadap total korong kabupaten AF Kab= Alokasi Formula kabupaten (5) Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PENYALURAN ADN Pasal 3 (1) Penyaluran ADN dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Nagari. (2) Penyaluran ADN dilakukan setelah Pemerintah Nagari melengkapi persyaratan penyaluran ADN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.	Tetap
Ditetapkan di Parit Malintang Pada tanggal 2018	Ditetapkan di Parit Malintang Pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd ALI MUKHNI	BUPATI PADANG PARIAMAN, ttd ALI MUKHNI
Diundangkan di Parit Malintang Pada tanggal 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ttd JONPRIADI BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018	Diundangkan di Parit Malintang Pada tanggal 29 Juni 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, ttd JONPRIADI BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 26 TAHUN 2018